# ANALISIS PENJATUHAN PIDANA RINGAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

**(Studi kasus Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Ruth Apriliana Sirtina**

**NPM. 2112011012**

**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS LAMPUNG**
**BANDAR LAMPUNG**
**2025**

# ABSTRAK

## ANALISIS PENJATUHAN PIDANA RINGAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi kasus Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk)

**Oleh**
**Ruth Apriliana Sirtina**

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan berpengaruh signifikan pada kehidupan manusia, termasuk anak-anak, yang semakin rentan terlibat dalam tindak kriminal seperti pencurian, pemerasan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, dan narkoba. Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah pencurian oleh anak di bawah umur, yang menimbulkan kekhawatiran bagi keluarga dan masyarakat. Kasus putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk yang menjatuhkan pidana penjara 9 bulan kepada anak pelaku pencurian dengan pemberatan menunjukkan perlunya perhatian khusus dalam proses hukum terhadap anak pelaku kejahatan, yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana ringan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan apakah putusan hakim dalam penjatuhan pidana ringan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dalam perkara Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk.

Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara normatif dan pendekatan secara empiris. Data dilakukan dengan data primer (studi lapangan) dan data sekunder (studi kepustakaan). Narasumber penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Akademisi bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif

Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana ringan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan perkara Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk adalah memepertimbangkan berdasarkan aspek yuridis melalui penerapan Pasal 363 ayat 2 KUHP, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan tuntutan jaksa, dari aspek filosofis hakim berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak pelaku, serta memperhatikan asas kemanfaatan dan kepentingan terbaik bagi anak, dan dari aspek sosiologis hakim dalam penjatuhan tindak pidana mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perilaku anak melakukan tindak pidana tersebut,

serta dampak sosial dari keputusan hukum yang diambil. Putusan hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan, yang mencakup keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan, serta memenuhi unsur-unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan menjatuhkan pidana penjara 9 bulan di LPKA Bandar Lampung.

Saran dalam penelitian ini adalah dalam penjatuhan pidana terhadap anak, penegak hukum hendaknya mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui pendekatan keadilan restoratif yang menyeimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hal ini menempatkan pemidanaan bukan sekadar sebagai hukuman, tetapi sebagai upaya pembinaan yang manusiawi dan berkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan peningkatan pemahaman terhadap regulasi khusus, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, serta peningkatan kompetensi hakim dalam memahami aspek psikologis dan sosial anak. Dengan pendekatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, penegakan hukum dapat mencegah pengulangan tindak pidana serta memberi peluang bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara positif di masa depan sekaligus memastikan keadilan bagi korban dan Masyarakat.

**Kata Kunci : Dasar Pertimbangan Hakim, Anak Pelaku, Pencurian dengan Pemberatan**

## ABSTRACT

**ANALYSIS OF LIGHT SENTENCING FOR JUVENILE OFFENDERS IN AGGRAVATED THEFT CASES**

**(Study Decision Number. 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk)**

**By**

**Ruth Apriliana Sirtina**

*The development of science, technology, and culture has had a significant impact on human life, including that of children, who are increasingly vulnerable to becoming involved in criminal activities such as theft, extortion, assault, rape, murder, and drug abuse. One of the most common offenses committed by minors is theft, which often raises concern among families and the broader community. In the case of Decision Number 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, the court sentenced a juvenile offender to nine months of imprisonment for committing aggravated theft. This case highlights the need for special attention in the legal process involving juvenile offenders, which serves as the central focus of this thesis.*

*This research seeks to address two main issues what are the legal considerations taken by the judge in imposing a lenient sentence on a juvenile offender in an aggravated theft case? and does the judge's decision align with the facts presented during the trial in the case of Decision Number 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk?*

*This study employs a normative and empirical legal approach. The data were obtained from both primary sources (field research) and secondary sources (literature review). The key informants in this study include representatives from the Tanjung Karang District Court, the Bandar Lampung District Prosecutor's Office, and criminal law academics from the Faculty of Law at the University of Lampung. The data were analyzed using qualitative methods.*

*The results and discussion indicate that the judge's considerations in imposing a light sentence on the child offender in the case of aggravated theft, Case Number 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, were based on three primary aspects. From a juridical aspect, the judge applied Article 363 paragraph (2) of the Indonesian*

*Penal Code (KUHP), taking into account the legal facts presented during the trial and the prosecutor's demands. From a philosophical perspective, the decision emphasized the principles of rehabilitation and social reintegration of the child offender, aligned with the principle of utility and the best interests of the child. From a sociological standpoint, the sentencing considered social factors influencing the child's behavior and the broader social impact of the legal decision. The judge's ruling was consistent with the evidence presented in court, including witness testimony, documents, the defendant's statement, and material evidence, and fulfilled the elements of Article 363 paragraph (2) of the KUHP. The decision also complied with the provisions of Law Number 35 of 2014 and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, resulting in a sentence of nine months' imprisonment at the LPKA (Child Special Development Institution) in Bandar Lampung.*

*This study suggests that in sentencing child offenders, law enforcement officials should prioritize the principle of the best interests of the child by adopting a restorative justice approach that balances juridical, philosophical, and sociological aspects. Such an approach positions punishment not merely as a form of retribution, but as a humane and sustainable effort toward rehabilitation. To support this, there must be enhanced understanding of specific regulations such as Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, along with the development of judicial competencies in addressing the psychological and social dimensions of children in conflict with the law. A rehabilitative and socially integrative approach to law enforcement not only prevents recidivism and enables the child to grow and develop positively, but also ensures justice for both victims and society at large.*

***Keywords: Judicial Consideration, Child Offender, Aggravated Theft***

# ANALISIS PENJATUHAN PIDANA RINGAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
# (Studi kasus Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk)

**(Skripsi)**

**Oleh**

**RUTH APRILIANA SIRTINA**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2025**

| | | |
|---|---|---|
| Judul Skripsi | : | **ANALISIS PENJATUHAN PIDANA RINGAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi kasus Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk)** |
| Nama Mahasiswa | : | Ruth Apriliana Sirtina |
| Nomor Pokok Mahasiswa | : | **2112011012** |
| Program Studi | : | **Ilmu Hukum** |
| Fakultas | : | **Hukum** |

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

**Firganefi, S.H., M.H.**
NIP. 196312171988032003

**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**
NIP. 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Maya Shafira, S.H., M.H.**
NIP. 197706012005012002

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Firganefi, S.H., M.H.** .....

Sekretaris : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.**
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 Mei 2025**

**LEMBAR PERNYATAAN**

| | |
|---|---|
| Nama | : Ruth Apriliana Sirtina |
| Nomor Pokok Mahasiswa | : 2112011012 |
| Bagian | : Hukum Pidana |
| Fakultas | : Hukum |

Dengan ini Penulis menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Analisis Penjatuhan Pidana Ringan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi kasus Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk)"** benar-benar adalah hasil karya sendiri bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dalam Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 20 Mei 2025

Penulis

**Ruth Apriliana Sirtina**
**NPM. 2112011012**

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Penulis ialah Ruth Apriliana Sirtina, dilahrikan di Bandar Lampung, 04 April 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Anak dari Bapak Sirin dan Ibu Lesmiyatin.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK SEJAHTERA 2 Way Kandis pada tahun 2009, Sekolah Dasar SD BPK PENABUR Bandar Lampung Tahun 2015 dan Sekolah Menengah Pertama SMPN 29 Bandar lampung Tahun 2018, Sekolah Menengah Atas SMAN 5 Bandar Lampung Tahun 2021. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2021. Pada proses perkuliahan, Penulis mengambil fokus pada bagian Hukum Pidana. Penulis mengambil fokus pada bagian Hukum Pidana karena cita-cita penulis yaitu menjadi seorang penegak Hukum yang bisa berguna bagi Bangsa dan Negara dan untuk kemuliaan Tuhan. Selama mengikuti perkuliahan, penulis pernah aktif dalam organisasi kampus, seperti UKM KOPMA pada tahun 2022 dan masuk dalam staff PSDA Minat dan Bakat. Penulis juga tergabung dalam UKM-F Forum Mahasiswa Hukum Kristen (FORMAHKRIS) untuk berpelayanan dalam bidang menyanyi karena penulis memiliki hobi bernyanyi. Penulis juga mengikuti program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Batch VI di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada Tahun 2024. Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung Periode I Tahun 2024 di Desa Purwajaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung selama 40 hari pada bulan Januari 2024.

## MOTTO

***"Lord Jesus really loves me"***

*Anurgah Tuhan Selalu mempesonaku*

"Penolong yang selalu setia,Dia sahabat sejatiku, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan, Dia tak pernah gagal."

**(Jesus Christ)**

*"*Apapun yang terjadi hari ini, aku tidak tahu akhirnya akan seperti apa, tapi yang aku tahu bahwa Rencana Tuhan Yesus sungguh luar biasa."

**(Senin, 22 Maret 2021)**

"Tuhan Membawamu sampai ke titik ini , Karna Tuhan tau kamu kuat dan bisa melaluinya. Jangan takut, Tuhan Yesus beserta kita."

"Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir."

**(Pengkotbah 3:11)**

"Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaKu mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan."

**(Yeremia 29:11)**

"Dan kita tahu bahwa segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana-Nya."

**(Roma 8:28)**

## PERSEMBAHAN

Puji Tuhan dan Puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, yang selalu ada bersamaku dalam segala keadaan, selalu menolongku, selalu menyetaiku di segala kondisi di setiap musim kehidupan oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar yang masih memberikanku kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kupersembahkan skripsi ini untuk mereka orang-orang yang kukasihi:

Ayah dan Ibu Tercinta

(Papa Sirin dan Mamaku Lesmiyatin.)

Ini adalah sebagai salah satu pemberianku yang tidak seberapa dibandingkan dengan perjuangan dan pengorbanan yang telah membesarkan, merawat, membimbing, memberikan Pendidikan yang bagus, memberikan semua keperluanku. Papa, Mama terima kasih selalu memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi dan dukungan lahir maupun batin serta do'a yang tiadahenti. Penulis selalu bersyukur dan tak pernah cukup untuk membalas semua cinta Papa dan Mama berikan kepadaku.

Kepada kakak-kakakku

(Erlinda Noviana, Quiko Andreas, dan Nathaniel Juniar)

Terima kasih selalu mendoakan dan memberi dukungan kepadaku yang selalu membuat diriku semangat dan bahagia serta dapat menyelesaikan penulisan ini dan berusaha menjadi orang yang sukses untuk membanggakan Papa dan Mama.

Kepada Keponakanku

(Fransiska Hana)

Terima kasih selalu membuat Onty semangat, selalu memberikan senyuman ke Onty, selalu menjadi yang Onty cari.

Dan Teruntuk semua keluarga dan sahabatku yang selalu mendoakan dan mendukung selama ini.

Serta

Untuk almamaterku Universitas Lampung, Tempatku menimba ilmu, mencari prestasi, mendapatkan pengalaman, dan menambah cerita hidupku yang berharga yang menjadi sebagian dari jejak langkahku menuju kesuksesan.

## SANWACANA

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena telah memberikan Rahmat, kebijaksanaan, berkat, dan karunia-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Analisis Penjatuhan Pidana Ringan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi kasus Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada proses penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak. Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H. M. H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I (satu) yang telah memberikan arahan, bimbingan,dan meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan masukan dalam proses pengerjaan skripsi ini;

6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang telah memberikan arahan, bimbingan,dan meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan masukan dalam proses pengerjaan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembahas I (satu) yang telah memberikan kritik, saran dan masukkan dalam penulisan skripsi ini
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Pembahas II (dua) yang telah memberikan kritik, saran dan masukkan dalam penulisan skripsi ini ;
9. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktu dan memberi dorongan semangat kepada Penulis dalam melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini, serta para Staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Mas Afrizal, Mas Yudi, Mbak Tika, dan Mbak Dewi yang selalu membantu dalam pemberkasan dan informasi mulai dari judul sampai ujian;
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Ibu Yulia Susanda, S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Ibu Karlina Maimuri Karim,S.H., dan Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang bersedia meluangkan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian. Terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;
12. Terkhusus untuk kedua orang tuaku tercinta, Papa Sirin dan Ibu Lesmiyatin. Terima kasih atas segala bimbingan dan kasih sayang untukku sedari lahir hingga dewasa saat ini untuk memberikan motivasi, serta dukungan, dan pengorbanan menjadi seorang wanita yang dewasa hingga saat ini. Terimakasih atas segala perjuangan dan usaha yang dilakukan untukku agar bisa terus melanjutkan pendidikan ku lebih tingggi lagi walapun dengan berbagai kesulitan yang kalian hadapi; Semoga kelak saya bisa membuat kalian bangga mempunyai anak seperti saya ;

13. Kakakku tersayang Bebebku Mbakku Erlinda Noviana, Masku Quiko Andreas, Mamasku tersayang Nathaniel Juniar yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan selalu kepadaku adikmu paling bungsu ini untuk dapat menyelesaikan penulisan ini dan berusaha menjadi orang yang sukses dan membanggakan Ayah dan Ibu serta Mbak dan Masku;
14. Keponakan Onty Fransiska Hana, yang selalu memberikan kebahagiaan, memberikan senyuman, memberikan semangat kepada Onty;
15. Keluarga besarku, terima kasih atas doa, dukungan, bantuan dan motivasi yang telah diberikan kepadaku selama ini tanpa kalian aku tidak bisa ada di tahap ini dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung hingga selesai ;
16. Kepada Sahabatku di perkuliahan (Angelica dan Fiqih). Terima kasih untuk selalu mendukung, memberi motivasi, saran, ada di saat suka dan duka kepada Penulis hingga saat ini;
17. Kepada Partner Skripsianku Mba Cheryl Raisa. Terima kasih sudah mau mengerjakan skripsi bersama, sampai malam hari, menunggu aku revisi, menjemputku untuk skripsian, sampai akhirnya kita wisuda bersama;
18. Kepada Sahabatku Successful People sahabat SMP (Theresia, Dina, Inggrid, Marcella, Elfani). Terima kasih untuk selalu mendukung, memberi motivasi, dan terus berjuang hingga Penulis bisa sampai saat ini;
19. Kepada Sahabatku Ngabski sahabat SMA (Cheryl, Hilwah, Cahaya, Bening, Feriska, Dewi, Navra, Elfani) Terima kasih untuk selalu mendukung, memberi motivasi, dan terus berjuang hingga Penulis bisa sampai saat ini;
20. Kepada Sahabatku Bucinan (Cici Sella dan Cici Rella, Ko Karel) Terima kasih untuk selalu mendukung, memberi motivasi, menemani di saat suka dan duka penulis hingga saat ini;
21. Kepada Sahabatku G Jadi Konser (Abdul dan Aldo) Terima kasih untuk selalu mendukung, memberi motivasi, dan terus berjuang hingga Penulis bisa sampai saat ini;
22. Kepada Sahabatku di hanyaruthe (Elsha, Nayla, Thusi, Lala, Olive) Terima kasih untuk selalu mendukung, memberi motivasi, mau melihat proses yang terjadi kepada penulis hingga saat ini;

23. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama perkuliahan memberikan segala dukungan dan pengalaman;
24. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Lampung. tempatku menimba ilmu, pengalaman, teman dan semoga kelak dapat membanggakanmu.
25. Terima kasih kepada diriku sendiri yang telah semangat, telah berjuang, telah berusaha, tidak pernah menyerah walaupun banyak sekali halangan dan rintangan. Terus berjuang karna ini bukan akhir tapi awal dari perjuanganmu. Selama masih ada Tuhan Yesus kamu harus yakin dan percaya bahwa kamu dapat melalui itu semua.

Semoga Allah senantiasa memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 20 Mei 2025

Penulis

**Ruth Apriliana Sirtina**

**DAFTAR ISI**

**Halaman**

**ABSTRAK……...…ii**

**RIWAYAT HIDUP…….…….viii**

**MOTTO…… ix**

**PERSEMBAHAN……...……...x**

**SANWACANA……..xi**

**I. PENDAHULUAN..... 1**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup..... 4

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 5

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... 6

E. Sistematika Penulisan..... 10

**II. TINJAUAN PUSTAKA..... 12**

A. Pengertian, jenis, dan Unsur-Unsur Tindak Pidana ..... 12

B. Pengertian, Unsur-Unsur, dan Jenis Pencurian ..... 20

C. Pengertian Anak, Faktor-Faktor, Jenis, dan Pihak-Pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak. ..... 27

D. Teori Dasar Pertimbangan Hakim..... 33

E. Teori Fakta dipersidangan (Teori Pembuktian) ..... 36

**III. METODE PENELITIAN ..... 43**
A. Pendekatan Masalah ..... 43
B. Sumber dan Jenis Data ..... 44
C. Penentuan Narasumber ..... 45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data ..... 46
E. Analisis Data ..... 47

**V. PENUTUP ..... 48**
A. Simpulan ..... 48
B. Saran ..... 49

**DAFTAR PUSTAKA**
**LAMPIRAN**

# I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Berbagai perubahan dalam kemajuan-kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan sangat berdampak pada seluruh kehidupan manusia (masyarakat), termasuk anak-anak. Pada praktiknya lebih dari itu anak yang melakukan penyimpangan dan perilaku yang tidak seharusnya di lakukan pada anak-anak. Anak-anak yang berada dalam pola sosial semakin lama semakin menjurus pada tindak kriminal (Pidana) seperti; pencurian, pemerasan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan bahkan penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang. Salah satu jenis tindak pidana yang marak terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pencurian khususnya yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan tidak hanya bagi keluarga terkhusus orang tua, namun juga seluruh lapisan masyarakat, oleh karena itu diperlukan perlakuan khusus oleh aparat penegak hukum yang mengedepankan aspek pendidikan dan keagamaan. Dengan demikian, diharapkan sikap dan perilaku anak tersebut dapat direhabilitasi.[1] Upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum yaitu Undang-Undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. Anak dan kenakalan remaja *(Juvenile Delinquency)* sebagai salah satu subjek hukum di Negara ini juga harus tunduk pada hukum. Penegakan kejahatan *(Crime)* terhadap anak tidak dapat disamakan dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, karena harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak dalam

[1] Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*. (Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hal.98

kaitannya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak didalam perkembangannya menuju dewasa dalam memasuki masa remaja akan mudah terpengaruh dan pada umumnya karena ada faktor yaitu faktor intrinsik (dari dalam diri anak) dan esktrinsik (dari luar diri anak). Pada masa remaja, umumnya seorang anak dalam keadaan suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baik, kadang kala membawa mereka kepada hal-hal yang bersifat negatif.[2]

Pada masa peralihan dari kanak-kanak menuju kedewasaan masih memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk menolak ajakan negatif dari temannya. Keterlibatan anak sebagai pelaku pencurian tentu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak penting untuk dikaji, apalagi jika anak dijatuhi pidana penjara walaupun hanya pencurian yang obyeknya mempunyai nilai tergolong rendah.[3]

Peraturan mengenai Anak telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikenakan upaya non penal istilah dalam hukum ialah (*Diversi*) dimana suatu pengalihan penyelesaian kasus- kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai (di luar proses peradilan pidana) antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan masyarakat pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, dan hakim. Oleh karena itu, tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur

---

[2] Bambang Mulyono, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Kanisius,1989), hal. 24

[3] Novelina MS dan Hutapea,2014, *Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian,* Jurnal Elektrik DELIK, Vol. 2,No. 1, hal. 1.

peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restorative maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.[4]

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada perkara tindak pidana pencurian sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memutuskan keputusan yang akan diambil untuk mengatur dan mengembalikan masa depan anak sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Semua instrumen hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat. Terdapat berbagai hal yang menjadi dasar mengapa perlu ada perlakuan yang khusus kepada anak, baik anak sebagai korban atau pun sebagai pelaku tindak pidana karena, mengingat anak adalah calon generasi pelanjut masa depan yang sudah seharusnya diberikan perhatian dan perlakuan yang lebih khusus tidak hanya oleh orang tua tetapi juga oleh pemerintah.

Tujuan dari pemidanaan atau tindakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidaklah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah anak melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan putusan oleh hakim dipandang terlalu ringan dan kurang layak dan adil dan kurang sesuai dengan kadar kesalahan anak, serta kepentingan terbaik bagi anak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap anak seperti yang terdapat dalam putusan Negeri Tanjung Karang Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk. Pada putusan tersebut hakim memberikan putusan kepada anak pelaku dengan putusan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan karena anak pelaku telah terbukti melakukan tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sesuai dengan dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP.

[4] Bunadi Hidayat, *Pemidananan anak dibawah umur* (Bandung: PT Alumni, 2010), hal.83

Kronologis kasus tersebut ialah pada awalnya anak pelaku ditangkap oleh penyidik pada tanggal 9 Mei 2024, anak pelaku didakwa dengan dakwaan mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipersidangan. Dalam proses pemeriksaan persidangan hakim pengadilan negeri memutuskan bahwa anak pelaku telah terbukti bersalah melakukan Tindakan melawan hukum. Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP mengenai tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan. Sehingga Jaksa Penuntut Umum menuntut 10 (sepuluh) bulan, dan diputus oleh hakim dengan menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan berdasarkan putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk.[5]

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis Penjatuhan Pidana Ringan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi kasus Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk)".

## B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

### 1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut :

a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana ringan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan? (Studi kasus Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk)

b. Apakah putusan hakim dalam penjatuhan pidana ringan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan? (Studi kasus Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk)

[5] Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam perkara *Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk.*

### 2. Ruang Lingkup

Berdasarkan analisis di atas maka ruang lingkup penelitian ini termasuk ke dalam kajian Ilmu Hukum Pidana. Penelitian ini termasuk ke dalam ruang lingkup studi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang khususnya mengenai Analisis Penjatuhan Pidana Ringan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi kasus Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk). Dengan ruang lingkup penelitian Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tahun 2024.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah peneliti rumuskan, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

a. Mengetahui dan memahami yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana ringan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi kasus Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk).
b. Mengetahui dan menganalisis putusan hakim dalam penjatuhan pidana ringan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan (Studi kasus Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk).

### 2. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang tergolong dalam hukum acara pidana, sehingga memberikan tambahan wacana baru dalam memahami dan mempelajari ilmu hukum secara lebih rinci lagi, terlebih yang berkaitan mengenai judul dari skripsi ini yang berupa Analisis Penjatuhan Pidana Ringan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bahan informasi kepada seluruh pihak khususnya penegak hukum.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenernya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimenasi yang dianggap relvan oleh peneliti. Maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pertimbangan hakim, dan teori fakta dipersidangan (teori pembuktian).

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono)* dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.[6] Pertimbangan Hakim merupakan konstruksi pemikiran hakim yang menjadi dasar untuk diputuskannya suatu perkara berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan dilakukan.[7]

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.[8]

---

[6] Efendi, Joenadi*, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis NialiNilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Depok, Prenadamedia Group, 2018, hal. 20.
[7] Aji, Oemar Seno, *Hukum hakim Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 1997, hal. 12.
[8] Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju. 2007 hlm193.

Putusan hakim menurut Ahmad Rifai, harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis antara lain :

1. Aspek yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHP). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2. Aspek Filosofis

Pertimbangan filosofis ialah hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setalah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*) diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai- nilai dasar Negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlukan kepada hak tiap-tiap manusia[9].

[9] Bagir Manan, *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*, Jakarta, IndHill.co, 1992, hlm 14

3. Aspek Sosiologis

Peritmbangan Sosiologis ialah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indoenesia Tahun 1945.

Adapun berkenaan dengan petimbangan sosiologis maksudnya suatu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.[10]

b. Teori Fakta dipersidangan (Teori Pembuktian)

Kata pembuktian (*bewijs*) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, yaitu diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, dan pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.[11] Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan. R.Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti tersebut terdapat di dalam Pasal 184 KUHAP ayat (1) dan (2)antara lain :

---

[10] M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan,* Bandung, Cv Mandar Maju, 1989, hlm 6

[11] A. Karim Nasution,*Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid I, tanpa penerbit,1967, hal. 22

(a) Keterangan Saksi;

(b) Keterangan Ahli ;

(c) Surat;

(d) Petunjuk;

(e) Keterangan Terdakwa

**2. Konseptual**

Kerangka konseptual adalah sesuatu yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti dan diketahui.

a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana terdapat di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 ayat (3).

b. Pidana dan Pemidanaan ringan.

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.[12]

c. Tindak pidana pencurian di atur dalam Pasal 362-367 KUHP. Pada Pasal 362 KUHP dijelaskan tindak pidana pencurian yaitu barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

[12] Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. Hlm.1

d. Pemberatan tindak pidana dalam KUHP dapat dibedakan dalam dua kategori. Pertama, dalam kategori umum pemberatan pidana yang diatur dalam Aturan Umum Buku I KUHP. Dalam hal ini, KUHP menggunakan sistim yang seragam, misalnya pemberatan karena adanya perbarengan, baik karena concursus idealis, concursus realis maupun voortgezette handeling sekalipun terdapat teknik pemberatan yang berbeda satu sama lain.[13]

## E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap tulisan ini, maka penulis disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang mengenai latar belakang, penulisan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

**II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang merupakan bagian mengenai literatur yang akan menguraikan tentang kepustakaan penelitian mengenai pokok-pokok bahasan yang diambil dari berbagai referensi terdiri dari pengertian, unsur-unsur, dan jenis pencurian, pengertian anak, faktor-faktor, jenis, dan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak, pengertian hakim, hak dan kewajiban hakim.

**III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode apa yang digunakan dalam penelitian terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan Narasumber, teknik pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

**IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat analisis terkait pertimbangan hakim dan putusan hakim telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dalam penjatuhan pidana ringan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan .

---

[13] Barda N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Adtya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 169.

## V. PENUTUP

Bab ini menjadi bab penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang menjadi jawaban permasalahan dan saran-saran yang dapat disampaikan untuk perbaikan di masa mendatang.

# II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Pengertian, jenis, dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istiah tindak pidana berasal dari istlah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. "*Straf*" diterenatkan atau diartikan sebagai pidana dan hukum. Perkatan "*baar*" diteriemahkan dengan kata dapat dan boleh. Sementara itu *"feit"* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan[14]. Ada beberapa macam dalam istilah tindak pidana seperti delik, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana *(yuridis normatif)*. Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperi yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) menurut Moeljatno perbuatan pidana (tindak pidana) adalah "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang

berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut."[15] Sedangkan menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro Tindak pidana adalah "suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana"[16]

---

[14] Diah Gustiniati, Budi Rizki H, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Pusaka Media,2018, BandarLampung, hal. 74

[15] Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana. Bina Aksara*, Jakarta,1987, hal. 54

[16] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung,1986, hal. 55

Dalam memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana para pakar hukum terbagi dalam 2 (dua) pandangan/aliran yang saling bertolak belakang[17], yaita). Pandangan/Aliran Monistis, yaitu:

"Pandangan/Aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana".

b). Pandangan/Aliran Dualistis, yaitu:

“Pandangan/Aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana *(criminal act atau actus reus)* dan dapat dipertanggung jawabkannya si pembuat *(criminal responsibility atau mens rea)*". Dengan kata lain pandangan dualistis memisahkan pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam praktik peradilan pandangan dualistis yang sering diikuti dalam mengungkap suatu perkara pidana *(tindak pidana)*, karena lebih memudahkan penegak hukum dalam menyusun suatu pembuktian perkara pidana.

Perbedaan pandangan ini membawa konsekuensi dalam memberikan pengertian tindak pidana. Aliran Monistis dalam merumuskan pengertian Tindak pidana dilakukan dengan melihat :"Keseluruhan syarat adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan". Sehingga dalam merumuskan Pengertian Tindak Pidana tidak memisahkan unsur-unsur tindak pidana; mana yang merupakan unsur perbuatan pidana dan mana yang unsur pertanggungjawaban pidana. Penganut pandangan/aliran monistis ialah Simons, Van Hamel, E. Mezger, J. Baumann, Karni, dan Wirjono Prodjodikoro.Sedangkan penganut pandangan/aliran dualistis ialah H.B Vos, WPI Pompe, dan Moeljatna.

**2. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Dalam membahas mengenai tindak pidana, terdapat berbagai jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun yang tidak disengaja. Tindak pidana tersebut dapat dikategorikan berdasarkan beberapa dasar tertentu, sebagai berikut:

[17] Diah Gustiniati, Budi Rizki H, Op.Cit, hal. 75

a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

   Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih dominasi dengan ancaman pidana.

   Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

   1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.

   2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.

   3) Pada pemidanaan terhadap anak di bawah umur tindak tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

   Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.

   Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya di gantungkan pada syarat timbulnya akibat larangan tersebut.

c. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

   Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Pada umunya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP

d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

   Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana.

   Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasar nyasemata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

e. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa).

   Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.

f. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus

   Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktuseketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *(aflopende delicten)*. Tindak pidana ini disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

   Tindak pidana biasa yang dimaksudkan disini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata.

h. Dilihat dari sudut subjek hukum, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

   Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau militer (pada kejahatan oleh militer) dan sebagainya.

i. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi.

   Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II. Untuk melindungi

kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XII), Penggelapan (Bab XXIV), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII) dan seterusnya.

j. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana 35 dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

**3. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

a. Sudut teoritis; dan

b. Sudut undang-undang.

Teoritis berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1). Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut:[18]

Menurut Moeljatno seorang penganut ajaran dualistis merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana[19] sebagai berikut:

a). Perbuatan (manusia);

b). yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil);

c). bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);

b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

c) Diadakan tindakan penghukuman.

Menurut Simons seerang penganut ajaran monstis dalam merumuskan pengertian Tindak Pidana, unsur unsur tindak pidana [20]sebagai berikut:

a). Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);

b). diancam dengan pidana;

c). melawan hukum;

d). diakukan dengan kesalahan;

e). orang yang mampu bertanggung jawab.

Jika disimpulkan dari semua pendapat para teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya terdapat kesamaan dari tiap pendapat yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan. Sedangkan untuk dapat dipidana,

---

[18] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2015, hal. 79-81
[19] Sudarto, *Hukum Pidana I,* Yayasan Sudarto, Semarang,1990, hal. 43
[20] Ibid, hal.40

maka orang yang melakukan tindak pidana (yang memenuhi unsur-unsur tersebut di atas) harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Jadi unsur pertanggungjawaban pidana ini melekat pada orangnya/ pelaku tindak pidana. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana [21]meliputi:

a). Kesalahan.

b). Kemampuan bertanggungjawab.

c). Tidak ada alasan pemaaf.

Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu;[22]

a). Unsur tingkah laku;

b). Unsur melawan hukum;

c). Unsur kesalahan;

d). Unsur akibat konstitutif;

e). Unsur keadaan yang menyertai;

f). Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;

g). Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

h). Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;

i). Unsur objek hukum tindak pidana;

j). Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;

k). Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari 11 unsur di atas, ada dua unsur yaitu kesalahan hukum dan pelanggaran. Ini adalah elemen subjektif, dan sisanya adalah elemen objektif yang dihasilkan dari tindakan dan situasi tertentu yang terkait dengan subjek tindakan dan kejahatan.

[21] Ibid, hal.44
[22] Adami Chazawi, Op.cit, hal 82

Elemen subyektif, di sisi lain, adalah semua elemen yang mempengaruhi pikiran atau terkait dengan keadaan batin seseorang.

Semua elemen di atas pada dasarnya dibagi menjadi elemen pembuat dan elemen tindakan. Akibatnya, komponen teori dan hukum masih menunjukkan kesamaan.

## B. Pengertian, Unsur-Unsur, dan Jenis Pencurian

### 1. Pengertian Pencurian

Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda atau disebut dengan (*offences against property)* dan (*possession*). Yang dimaksud dengan pencurian, ialah perbuatan mengambil sesuatu barang yang semuanya atau sebagianya kepunyaan orang lain disertai maksud untuk memiliki dan dilakukan dengan melawan hukum.[23] Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".[24] Sedangkan di dalam UU No 1 Tahun 2023 Pasal 476 berbunyi " Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Denda dalam kategori V dalam Pasal 79 ayat 1 (satu) butir e kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

### 2. Unsur-Unsur Pencurian

Unsur-unsur tindak pidana pencurian terbagi atas:

a. Perbuatan mengambil.

Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan

---

[23] Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1979), hal. 150.
[24] Salahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHAP dan KUHAPdt),* Cet-1. (Jakarta : Visimedia, 2008), hal. 86.

mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik. [25]

b. Yang diambil harus sesuatu barang.

Yang dimaksud suatu barang yakni Arti produk telah diperluas untuk mencakup hewan, listrik, gas, dll., Bukan hanya bentuk benda.

c. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain.

Barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian.

d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang menemukan barang dijalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil barang itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi, akan tetapi serentak datang kerumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), ia salah, penggelapan (Pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada ditangannya.[26]

**3. Jenis-Jenis Pencurian**

Penyusun atau Penulis undang-undang mengklasifikasikan tindak pidana pencurian dalam klasifikasi pelanggaran properti dari buku kedua hukum pidana diatur oleh 362 sampai 367 KUHP. Kejahatan pencurian dapat dibagi menjadi beberapa jenis:

**a. Tindak Pidana Pencurian Biasa**

Istilah "pencurian umum" digunakan oleh beberapa ahli hukum pidana untuk merujuk pada arti "pencurian dalam arti pokok". Pencurian biasa diatur dalam Pasal

[25] H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: Alumni, 1977), hal. 17.
[26] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,* (Sukabumi : Politea.Bogor, 1988), hal. 250.

362 KUHP, dan susunannya sebagai berikut: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

**b. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan**

Pencurian dengan pemberatan ialah pencurian yang memperburuk ancaman kejahatan, karena bentuk utamanya memiliki unsur pencurian biasa, dan unsur-unsur lain ditambahkan dengan cara tertentu dalam keadaan tertentu (lebih buruk). Jenis pencurian ini diatur oleh 363 KUHP dan kata-katanya adalah:

1. Pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

1) Pencurian Ternak.

Ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak dan babi.Pencurian hewan dianggap berat karena hewan milik seorang petani yang terpenting.[27]

2) Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, lutusan gunung api, kapal karena terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang.

Terjadinya bencana dengan pencurian itu harus ada hubungannya artinya pencuri betul-betul mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri. Tidak masuk disini misalnya seorang mencuri dalam satu rumah dalam kota itu dan kebetulan saja pada saat itu di bagian kota ada terjadi kebakaran.[28]

3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tidak dengan kemauan yang berhak.

---

[27] H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II*), (Bandung,: Alumni, 1977), hal. 250

[28] R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,* (Sukabumi : Politea.Bogor, 1988), hal. 251.

Waktu malam menurut Pasal 98 malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Rumah (*woning*) ialah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan lainnya. Pekarangan tertutup ialah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan lainnya, tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk kedalam rumah dan melakukan pencurian disitu.

4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului, tetapi tidak cukup apabila secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang. Kolaborasi atau bersekutu terjadi, misalnya, setelah merencanakan niat untuk bekerja sama dalam pencurian, ketika hanya satu orang yang masuk untuk menerima barang dan seorang teman berada di luar untuk melindungi si penyusup dan memberi tahu mereka jika memang demikian.Tindakannya diketahui orang lain.

5) Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya.

Jika membuat lubang atau membongkar pada dinding rumah maka akan dibongkar (hancur), dan jika hanya rantai pintu yang putus atau kunci peti yang putus maka akan terjadi kerusakan (patah batang). Menurut Pasal 99 KUHP, pengertian memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup, dan selokan atau parit yang diarahkan atau dianggap sebagai terbatas pada taman. Berdasarkan Pasal 100 KUHP, arti kunci palsu telah diperluas mencakup semua alat berwujud yang digunakan untuk membuka kunci, seperti kabel.

2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

**c. Tindak Pidana Pencurian Ringan**

Pencurian ringan adalah suatu bentuk pencurian yang memiliki unsur pencurian sebagai bentuk utamanya, dan ditambah dengan unsur lain (yang meringankan) untuk mengurangi ancaman kejahatan. Pencurian jenis ini diatur dalam Pasal 364 KUHP dan diatur sebagai berikut:

"Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah". Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah :

1) Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362);

2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama; atau

3) Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Dengan syarat :

a) Tidak dilakukannya dalam sebuah tempat kediaman/rumah.

b) Tidak dilakukan di atas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman.

c) Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Tentang nilai benda yang dicuri semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, tetapi kemudian dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 2 Tahun 2012

barang atau uang yang nilainya di bawah Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Dalam Pasal 1 berbunyi " Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);"

**d. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 365 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dan dengan ancaman kekerasan terhadap orang-orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian tersebut, atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga, ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri.

2) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun :

a) Jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, atau di atas jalan umum, atau di atas kereta api atau trem yang bergerak.

b) Jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

c) Jika untuk mendapat jalan masuk ke tempat kejahatan, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran atau pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, suatu perintah palsu atau suatu seragam palsu.

d) Jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat pada tubuh.

3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika tindak pidana itu telah mengakibatkan matinya orang.

4) Dijatuhkan pidana atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan

luka berat pada tubuh atau matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama dan disertai dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan (*gequalificeerde diefstal*) atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu (*samenloop*) dari kejahatan terhadap pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.

**e. Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga**

Pencurian dalam pengertian Pasal 367 KUHP adalah pencurian terhadap anggota keluarga. Artinya, baik pelaku maupun korban masih dalam satu keluarga. Hal ini terjadi misalnya jika suami atau istri melakukan (memiliki) atau membantu (orang lain) mencuri harta istri atau suami.

Tindak pidana pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP yang berbunyi :

1) Jika pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Bab ini ialah seseorang suami atau istri yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan dengan orang, terhadap siapa kejahatan itu dilakukan, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap pelaku atau orang yang melakukan kejahatan tersebut,

2) Jika mereka itu merupakan suami atau istri yang bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan, atau merupakan saudara sedarah atau karna perkawinan baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka penuntutan terhadap mereka hanya dapat dilakukan, jika ada pengaduan terhadap mereka dari orang, terhadap siapa telah dilakukan kejahatan.

3) Jika berdasarkan lembaga-lembaga keibuan, kekeuasaan bapak itu dilakukan oleh orang lain daripada seorang ayah, maka ketentuan dalam ayat yang terdahulu itu juga berlaku bagi orang lain tersebut.

## C. Pengertian Anak, Faktor-Faktor, Jenis, dan Pihak-Pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak.

### 1. Pengertian Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah Yang Maha Kuasa, yang senantiasa harus dijaga karena karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak-hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang termuat dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) hasil amandemen kedua disebutkan "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. [29]

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak. Batasan usia anak dari berbagai undang-undang juga berbeda, diantaranya :

a. Menurut Hukum Pidana.

Dalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa: Ketika menuntut anak di bawah umur (setengah hati) karena melakukan suatu perbuatan sebelum berumur 16 tahun, hakim dapat memerintahkan: Atau memerintahkan impunitas pelaku kepada pemerintah. Artinya, jika perbuatan itu merupakan kejahatan atau salah satu kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 489, Pasal 490, Pasal 492, Pasal 496, Pasal 497, Pasal 503, Pasal 505, Pasal 514, Pasal 517, Pasal 519, Pasal 526, Pasal 531, Pasal 532, Pasal 536, Pasal 540, dalam waktu dua tahun setelah dihukum karena kejahatan atau salah satu kejahatan di atas dan atas putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.[30]

---

[29] Iman Jauhari, *Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak dan Penerapannya (Penelitian Di Kota Binjai, Kota Medan, Dan Kabupaten Deli Serdang)* (Medan: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2005), hal 1.

[30] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,( Jakarta : Bumi Aksara, 2006),Bab III, pasal 45.

Dengan demikian, seseorang yang melakukan tindak pidana dan pada waktu ia melakukan suatu perbuatan pada waktu di bawah 16 tahun tidak dapat diadili seperti dalam proses pidana biasa. Namun, hakim memiliki kekuasaan untuk memutuskan bahwa anak yang melakukan pelanggaran dikembalikan kepada orang tua atau walinya karena tindakan apapun yang dilakukan oleh anak dibawah umur dianggap sebagai tanggung jawab orang tua atau wali. Namun menurut R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksudkan "belum dewasa" ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa.[31]

b. Menurut Hukum Perdata

Perbedaan aturan penetapan batas usia hukum seolah-olah membedakan ketentuan hukum yang lain untuk merundingkan aturan-aturan dari konsepsi hukum yang berbeda. Masyarakat Indonesia tetap padat sehingga tidak dapat dipalsukan, sebagaimana tertuang dalam konsep hukum adat dan hukum islam. Memperhatikan ketentuan hukum adat dan hukum islam yang bertujuan untuk memelihara ideologi rakyat yaitu pancasila. Aturan tentang batasan usia seorang anak tercantum dalam Pasal 330 KUH Perdata, sebagai berikut : "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka dua puluh satu tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan bukan dewasa."

**2. Faktor-faktor Anak Melakukan Tindak Pidana Terhadap Anak**

Faktor penyebab terjadinya kenakalan anak antara lain faktor lingkungan, faktor ekonomi/sosial, dan faktor psikologis.[32] Sedangkan menurut Romli Atmasasmita ada dua macam motivasi, yaitu: motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik mengacu pada dorongan atau keinginan seseorang yang tidak perlu disertai

[31] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Sukabumi,: Politea.Bogor, 1988), hal.61.
[32] M.Nasir Malik, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Cet.2), hal., 34

dengan rangsangan dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang tersusun dari luar. Motif intrinsik dan ekstrinsik kejahatan anak, terdiri dari:[33]

a. Motivasi intrinsik dari kenakalan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1). Adanya Faktor intelegensi

Intelegensi adalah kecerdasan seseorang. Menurut Wundt dan Eisler, itu adalah kemampuan seseorang untuk mengukur dan membuat keputusan. Anak-anak di lingkungan tersebut pada dasarnya memiliki kecerdasan bahasa yang rendah dan tertinggal dalam pencapaian prestasi akademik (*low academic performance*). Karena kecerdasan mereka yang rendah dan kurangnya wawasan sosial, mereka mudah diajak untuk berperilaku buruk.

2). Adanya Faktor Usia

Stephen Hurwitz mengungkapkan "(*age faktor in the causation of Crim*)" usia adalah faktor yang penting dalam sebuah musabab timbulnya kejahatan. Jika mengikuti pandangan ini, maka usia merupakan faktor penting yang terkait dengan penyebab kejahatan (termasuk kejahatan anak).

3). Adanya Faktor Kelamin

Paulus W. Tappan mengatakan bahwa kejahatan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan, meskipun dalam praktiknya jumlah kejahatan yang dilakukan oleh anak laki-laki jauh lebih tinggi daripada anak perempuan pada usia tertentu. Adanya perbedaan jenis kelamin menimbulkan pula adanya Perbedaan, tidak hanya dari segi kuantitasnya akan tetapi juga pada segi kualitasnya.[34]

4). Adanya Faktor Kedudukan dalam keluarga

Kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan anak dalam urutan kelahiran dalam keluarga, misalnya seorang anak perempuan, dua anak perempuan dan tiga anak perempuan. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Noach di Indonesia,

---

[33] Nasirana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, cet.2), hal., 35-44

[34] Nasirana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persnda, 2012, cet.2), hal, 39.

ia menyatakan bahwa jika menyangkut dilenquency dan kejahatan di Indonesia, kesimpulannya adalah bahwa di Indonesia, awal mula dilenquency dan kejahatan utama lemah karena anak pertama atau satu-satunya atau karena gadis atau dia adalah satu-satunya di antara saudara-saudaranya (saudara kandung).

b. Motivasi ekstrinsik dan kenakalan anak dipengaruhi oleh beberapaa faktor antara lain :

1). Adanya Faktor rumah tangga atau keluarga

Menurut Ms. Molenyatno, pembobolan rumah karena sebagian besar anak melakukan kejahatan sudah menjadi hal biasa, terutama karena perceraian atau perpisahan orang tua, yang sangat mempengaruhi perkembangan anak. Pada prinsipnya rumah tangga yang rusak adalah keluarga yang struktur keluarganya tidak lengkap atau tidak lengkap karena alasan berikut: Adapun faktor keluarga yang menjadikan sebab terjadinya kenakalan, Dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan jumlah keluarga yang kurang menguntungkan. Menurut Ms. Molenyatno, broken home karena sebagian besar anak melakukan kenakalan dan kejahatan sudah menjadi hal biasa, terutama karena perceraian atau perpisahan orang tua, yang sangat mempengaruhi perkembangan anak. Pada prinsipnya (*broken home*) yang rusak adalah keluarga yang struktur keluarganya tidak lengkap atau tidak lengkap atau tidak utuh karena alasan berikut:

a). Salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia.

b). Perceraian orang tua.

c). Salah satu dari orang tua atau keduanya tidak hadir secara kontinu dan tenggang waktu yang cukup lama.

2). Adanya Faktor pendidikan dan sekolah

Sekolah merupakan sarana mendidik anak tentang pertumbuhan dan perkembangan otaknya. Dengan kata lain, sekolah juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak. Baik pendidikan pengetahuan maupun pendidikan perilaku (*carachter*). Banyaknya atau kenakalan yang dilakukan oleh anak menunjukan kurang berhasilnya sistem pembelajaran di sekolah.

3). Adanya Faktor pergaulan anak

Dalam hal ini, teori yang dikemukakan oleh E Sutherland dengan nama "(*Asociation Differenciaf*)" menyatakan bahwa anak menjadi (*dilinquen*) karena partisipasinya dalam lingkungan sosial. Ide dan teknik (*dilenquen*) digunakan sebagai cara yang efektif untuk mengatasi kesulitan dalam hidup.

4). Adanya Faktor media massa

Pengaruh media massa, padahal, jika memperhatikan teori kebijakan criminal yang ditempuh March Ancel, media massa merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mencegah kejahatan. Namun sifat hubungan antara tindakan dilenquen di media massa memang berpengaruh terhadap terjadinya kenakalan. Hal ini dapat bisa memahami bahwa pengaruh kekacauan media mempengaruhi perilaku anak-anak juga. Terkadang keinginan atau motif anak mencul dari dorongan, dari apa yang mereka lihat dan mereka tonton. Seperti membaca atau gambar dan atau film.[35]

5). Adanya Faktor Agama

Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana adalah ketidakmampuan seseorang untuk memahami ajaran agama yang dianutnya dan untuk mengamalkan ajaran agama tersebut. Adapun agama dipandang sebagai bentuk perlindungan seseorang dari perbuatan yang merendahkan. Sampai seseorang memahami dan mengamalkan agamanya, jika pemahaman dan pengamalan ajaran yang dianutnya tidak lancar, maka seseorang akan mudah terombang-ambing untuk berbuat kejahatan.

**3. Jenis anak dalam sistem peradilan pidana anak**

Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 3,4,dan 5 bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana.

---

[35] Nasirana, *Perlindangan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012), Cet.2), hal.4.

1). Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

2). Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana;

3). Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami;

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak. Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkanan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejateraan sosial.

**4. Pihak-Pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak**

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial. Dalam hal ini antara lain:

a. Penyidik adalah Penyidik Anak;

b. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;

c. Hakim adalah Hakim Anak;

d. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemsyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;

e. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial.

## D. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan konstruksi pemikiran hakim yang menjadi dasar untuk diputuskannya suatu perkara berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan dilakukan.

Pertimbangan hakim diatur dalam kodifikasi hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP: "Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa."

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Terdapat alat bukti pada Pasal 183 KUHAP. Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli ; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula.

Putusan hakim menurut Ahmad Rifai, harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan

yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).[36]

1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan

3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh Masyarakat.[37]

Seorang pelaku tindak pidana dapat tidaknya dijatuhi pidana maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan "(*Geen Straf Zonder Schuld*)" yaitu tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan. Berdasarkan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku hakim harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Selain itu dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku hakim juga melihat kepada motif, tujuan, cara perbuatan dilakukan dan dalam hal apa perbuatan itu dilakukan (perbuatan itu direncanakan).

---

[36] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 126
[37] *Ibid*. hlm. 127.

Dalam doktrin hukum pidana sesungguhnya ada yang dapat dijadikan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 diberlakukan. Pedoman tersebut terdapat didalam Pasal 54 ayat (1), yaitu:

a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;

b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;

c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;

d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;

e. cara melakukan Tindak Pidana;

f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;

g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelalu Tindak Pidana;

h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;

i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau

j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau

k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Konsep KUHP baru yang didasarkan pada Pasal 54 menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku selain melihat dan mempertimbangkan kepada aspek lain yakni melihat aspek akibat, korban dan juga keluarga korban. Hal ini merupakan konsep baru yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, karena perbuatan yang dilakukan selain berdampak kepada pelaku, hal ini juga berakibat kepada korban dan juga keluarga korban.

## E. Teori Fakta dipersidangan (Teori Pembuktian)

Dalam konteks hukum pidana,pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Dalam pembuktian dipersidangan dalam Pasal 183 KUHAP" Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya." Alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP ayat (1) dan (2)antara lain :

a. Keterangan Saksi;

Dalam Pasal 185 KUHAP dijelaskan bahwa "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada .hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain."

b. Keterangan Ahli ;

Dalam Pasal 186 KUHAP dijelaskan bahwa "Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan."

c. Surat;

Dalam Pasal 187 KUHAP dijelaskan bahwa “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya.”

d. Petunjuk;

Dalam Pasal 188 KUHAP dijelaskan bahwa “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari ; a.keterangan saksi; b. surat; c.keterangan terdakwa.”

e .Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 188 KUHAP dijelaskan bahwa “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertal dengan alat bukti yang lain.”

Hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Menurut Munir Fuady bahwa Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, hampir seragam dinegara manapun bahwa beban pembukian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum.[38] Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan [39]adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penuntut umum,Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada,agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan.

b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya.Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.

c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Dengan demikian sejalan dengan pendapat Djoko Sarwoko[40] bahwa system pembukian bertujuan :

1). Untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.

2). Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa.

3). Apakah kelengkapan pembuktian dengan alat alat bukti masih diperlukan keyakinan hakim.

---

[38] Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian(Pidana dan Perdata)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung,2006, hal 48

[39] Hari Sasangka dan Lily Rosita,*Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*,Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003,hal 13

[40] Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Penerbit Bina Aksara,1987, hal. 2

Sehubungan dengan sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, telah timbul berbagai aliran pembuktian yang menurut zamannya dianggap sebagai hal yang tepat. Teori-teori Pembuktian tersebut akan dikemukakan sebagai berikut di bawah ini:

a. Teori Pembuktian Obyektif Murni.

Teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik *(canoniek recht)* dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum positif *(wettelijke).* Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang. Sedangkan keyakinan hakim berdasarkan dan berasal dari hati nuraninya yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut.

Menurut D. Simons sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif *(positief wettelijke)* ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.[41] Dengan demikian ajaran ini disandarkan hanya semata-mata kepada alat-alat bukti yang telah diatur atau ditetapkan oleh undang-undang, tanpa adanya unsur keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Jadi meskipun ia tidak yakin akan tetapi karena kasus tersebut telah diperiksa dua orang saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan, maka hakim harus menghukum. Teori pembuktian ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang berdasarkan undang-undang,sehingga putusan hakim tidak mungkin obyektif.

[41] Andi Hamzah, 1984,*Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta, hal. 229

Sehubungan dengan hal ini Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa sistem melulu menurut undang-undang atau (*positief wettelijke*) ini sama sekali tidak mengandung suatu kepercayaan kepada kesan-kesan perorangan dari hakim sebetulnya bertentangan dengan prinsip bahwa dalam acara pidana suatu putusan hakim harus didasarkan atas kebenaran.[42]

b. Teori Pembuktian Subyektif Murni.

Teori pembuktian subyektif murni *(conviction in time atau bloot gemoedelijk over tuiging)* ini bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (Keyakinan semata).

Jadi prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Prof Andi Hamzah, berpendapat bahwa sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, di samping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit melakukan pembelaan.[43]

c. Teori Pembuktian yang Bebas.

Teori pembuktian yang bebas *(conviction rainsonce)* atau (*vrije bewijsleer)* adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang

[42] Wirjono Prodjodikoro,1974, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, hal 92
[43] Andi Hamzah, *Op. Cit*, hal 231

ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan.

Sehubungan dengan teori ini Martiman Prodjohamidjojo mengatakan bahwa : ajaran ini disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal atau pikiran dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undangundang dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan.[44]

d. Teori Pembuktian yang Negatif Menurut Undang-Undang *(negatief wettelijke)*.

Di dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke)*, ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut :

1). *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.

2). *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.[45]

Menurut sistem (*negatief wettelijke*) menghendaki hubungan sebab akibat *(causal)* antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian negatief wettelijke ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya *(bewijs voering)* yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah.

Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada teori ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya. Perbedaannya bertitik tolak dari bahwa teori pembuktian negatief wettelijke menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang, kemudian teori

[44] Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Penerbit Chalia Indonesia, hal. 17
[45] *Ibid*, hal. 14

pembuktian yang bebas, keyakinan hakim didasarkan kepada kesimpulan *(conclusie)* yang logis tidak berdasarkan undang-undang.

Sistem pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena di dalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya.

# III. METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.[46] Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan secara normatif dan pendekatan secara empiris.

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturan-peraturan yang berlaku, yang ada kaitannya atau hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Penelitian ini didukung dengan pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma,[47] dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak dan hakim dalam penjatuhan pidana ringan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

---

[46] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004.hlm 112

[47] Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneliti Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm. 55

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan secara empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap kenyataan yang ada di lapangan dalam rangka pelaksanaan peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung berkaitan dengan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana ringan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan penjatuhan pidana ringan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

**B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari Narasumber. Data ini juga merupakan data yang dapat diperoleh dari studi lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer diperoleh dari wawancara.

2. Data Sekunder.

Data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.[48] Data sekunder yang digunakan dalam penelitian terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memliki kekuatan mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain. Undang-undang yang mengatur mengenai penelitian ini ialah:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); dan

[48] *Ibid*, hlm. 12.

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

7) Salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 31/PID.SUS-Anak/2024/PN TJK.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung untuk memberikan penjelasan dari bahan hukum primer, bahan hukum yang diperoleh dari Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, dsb.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier merupakan penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya buku-buku, literatur, ensiklopedia, internet, kamus, dsb.

## C. Penentuan Narasumber

Menurut Bagong Suyatna, narasumber adalah peranan dari seorang narasumber atau seorang informan dalam mengambil data yang akan digali dari orang-orang tertentu yang memiliki nilai dalam menguasai persoalan yang ingin diteliti dan mempunyai keahlian dalam berwawasan cukup.[49] Peranan dari seorang narasumber memberikan informasi memiliki nilai dalam menguasai persoalan yang ingin diteliti dan memiliki keahlian serta berwawasan.

[49] Ayu Rifka Sitoresmi, *Narasumber Adalah Orang Yang Memberi Informasi, Pahami Tugas dan Syaratnya* ,https://hot.liputan6.com/read/4552929/narasumber-adalah-orang-yang-memberiinformasi-pahami-tugas-dan-syaratnya diakses pada tanggal 1 Oktober pukul 21.49 WIB.

Biasanya informasi yang di dapat dari narasumber diperoleh melalui wawancara dengan memintakan pendapatnya mengenai suatu masalah atau isu yang sedang berkembang. Selain itu, narasumber juga diperlukan untuk mendukung suatu penelitian. Wawancara merupakan penelitian yang bersifat ilmiah, bertujuan untuk mengumpulkan keterangan mengenai hal yang akan diteliti. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap narasumber.

Penentuan narasumber untuk dilakukan wawancara sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung karang | = 1 Orang | |
| 2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung | =1 Orang | |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | = 1 Orang | + |
| Jumlah | = 3 Orang | |

## D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Studi kepustakaan (*Library Research*) adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagi literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

### 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan yang dilakukan setelah mendapatkan hasil dari pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisa.[50] Pada hasil penelitian ini data yang terkumpul kemudian diseleksi dengan melakukan edit, pencocokan

[50] Julio Warmansyah, *Metode Penelitian & Pengolahan Data*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 19.

data dengan objek penelitian, kemudian data diklasifikasikan dengan meneliti data agar dapat dilakukan penilaian apakah data tersebut cocok dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, data tersebut disusun secara sistematis ke dalam bentuk-bentuk yang lebih mudah dibaca, diinterprestasikan dan dipahami.

a. Identifikasi data adalah mencari data untuk disesuaikan dengan judul/pokok bahasan yaitu literatur-literatur atau buku, dan instansi yang berhubungan dengan penelitian.

b. Klasifikasi data yaitu dengan menempatkan data-data yang didapat sesuai dengan aturan yang ada.

c. Sistematika data adalah menyusun data berdasarkan tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan serta bahan sehingga mudah dianalisisnya data tersebut.

## E. Analisis Data

Data yang diolah kemudian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu metode yang akan digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata serta digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu. Kesimpulan diambil menggunakan metode induktif artinya cara berpikir yang menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan bersifat umum.[51]

[51] *Ibid*, hlm. 102.

# V. PENUTUP

## A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana ringan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan Perkara Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk ialah berdasarkan dari aspek yuridis anak pelaku dikenakan Pasal 363 ayat 2 KUHP, yang mana hakim meyakini anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum selama dipersidangan dan tuntutan jaksa selama 10 bulan dan anak pelaku telah terbukti bersalah atas perbuatannya. Dasar pertimbangan hakim dari aspek filosofi ialah pemidanaan terhadap anak berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan pada hukuman semata, dengan memperhatikan nilai keadilan dan moralitas. Hal ini sejalan dengan asas kemanfaatan dan kepentingan terbaik bagi anak, yang mengutamakan perlindungan dan bantuan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dasar pertimbangan hakim dari aspek sosiologis ialah penjatuhan tindak pidana mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perilaku anak melakukan tindak pidana tersebut, serta dampak sosial dari keputusan hukum yang diambil. Saputra anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban astas perbuatannya. Sehingga hakim menyatakan anak pelaku telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Pencurian dengan Pemberatan.

2. Putusan hakim dalam penjatuhan pidana ringan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dengan mendasarkan kepada fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh anak pelaku selama persidangan, seperti keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Keterangan-keterangan ini dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dan unsur tersebut telah terpenuhi, maka anak pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagiaman dakwakan tunggal Penuntut Umum. Selain itu dalam proses persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak Pelaku tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, hakim memutuskan perkara sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan putusan hukuman selama 9 (Sembilan ) bulan penjara di Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) kelas II Bandar lampung dijalan ikatan saudara Nomor 39 Masgar Kabupaten Pesawaran.

## B. Saran

1. Dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, disarankan agar hakim dan seluruh aparat penegak hukum senantiasa mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui penerapan pendekatan keadilan restoratif, yaitu dengan menyeimbangkan aspek yuridis (penegakan hukum), filosofis (rehabilitasi dan reintegrasi sosial), serta sosiologis (memahami latar belakang dan dampak sosial), guna memastikan bahwa pemidanaan tidak semata-mata sebagai hukuman, melainkan sebagai sarana pembinaan yang manusiawi dan mendorong perubahan perilaku anak secara positif serta berkelanjutan.

2. Penegak hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan, sebaiknya memperdalam pemahaman terhadap regulasi khusus yang mengatur sistem peradilan pidana anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengingat tingginya angka tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, peningkatan kompetensi hakim yang menangani perkara anak menjadi sangat penting. Kompetensi ini mencakup pemahaman yang lebih mendalam terhadap aspek psikologis dan sosial anak sebagai pelaku, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan prinsip-prinsip peradilan anak yang adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan penguatan kapasitas dan pemahaman terhadap regulasi tersebut, penegak hukum dapat memberikan penanganan yang lebih efektif, dengan mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat, bukan sekadar pemberian hukuman. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak, mencegah pengulangan tindak pidana, serta memberikan ruang bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara positif di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

**a. Buku**


Anwar, H.A.K. Moch. (1977). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Alumni

Atmadja & I Nyoman Putu Budiartha. (2018). *Teori-teori Hukum*.Malang:Setara Pers.

Chazawi, Adami. (2015). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____**.** (2020) *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana,Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali pers.

Departemen Pendidikan Nasional. (2003) *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta; PN Balai Pustaka.

Dewantoro, Nanda, Agung. (1987) *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta : Aksara Persada.

Djamil, M. Nasir (2012). *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakaarta: Sinar Grafika.

Fuady, Munir. (2006). *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung : Penerbit PT Citra Aditya Bakti.

Gustiniati, Diah & Budi Rizki H. (2018). *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. BandarLampung: Pusaka Media.

Hamzah, Andi (1996).*KUHP DAN KUHAP*. Jakaarta: Rineka Cipta.

_____**.** (1984). *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Chalia Indonesia.

Hidayat, Bunadi. (2010). *Pemidananan anak dibawah umur*. Bandung: PT Alumni.

Jauhari, Iman. (2005). *Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak dan Penerapannya (Penelitian Di Kota Binjai, Kota Medan, Dan Kabupaten Deli Serdang)*. Medan: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Joenadi, Efendi.(2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group.

Lubis, M. Solly. (1989). *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. Bandung: Cv Mandar Maju.

Malik, M.Nasir. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika Cet.2.

Manan, Bagir. (1992). *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia.* Jakarta: IndHill.co.

Mertokusumo, Sudikno. (2006). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar.* Yogyakarta: Liberty.

Moeljatno. (1987). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

_____. (2006). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara.

Muhammad, Abdulkadir (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, Lilik. (2007). *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradila*n. Jakarta: Nusamedia.

Mulyono, Bambang . (1989) *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Kanisius.

Nasirana. (2012) *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet.2.

Nasution, A. Karim. (1976). Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, Jilid I. Tanpa Penerbit.

Prakoso, Djoko. (1987). Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana. Penerbit Bina Aksara.

Prints, Darwan. (1997). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Prodjohamidjojo, Martiman. (1983). *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti.* Penerbit Chalia Indonesia.

Prodjodikoro, Wirjono.( 1974). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Penerbit Sumur.

_____.(1986). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia.* Bandung:Eresco.

Rifai, Ahmad. (2018). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

R. Soesilo, (1988). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* Sukabumi : Politea.Bogor.

Salahuddin. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHAP dan KUHAPdt),* Cet-1. Jakarta : Visimedia.

Salim. (2012). *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta : Rajawali pers.

Sasangka, Hari & Lily Rosita. (2003). Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Bandung:Mandar Maju.

Seno, Aji, Oemar. (1997). *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta:Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono . (1986). *Pengantar Peneliti Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta.

Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Warmansyah, Julio . (2020) *Metode Penelitian & Pengolahan Data*, Yogyakarta: Deepublish.

**b. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang "*Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak."*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 tentang *"Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim."*

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang "*Kekuasaan Kehakiman.*"

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang *"Sistem Peradilan Pidana Anak*."

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 "*Tentang Perlindungan Anak".*

**c Jurnal**

Mashuril Anwar, M. Ridho Wijaya. (2019). *Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2.

MS, Novelina, & Hutapea. (2014), *Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian. Jurnal Elektrik DELIK*, 2(1).

**d. Internet atau sumber hukum lain**

Ayu Rifka Sitoresmi. (2021, 7 Mei). *Narasumber Adalah Orang Yang Memberi Informasi, Pahami Tugas dan Syaratnya*. Diakses pada tanggal 1 Oktober dari https://hot.liputan6.com/read/4552929/narasumber-adalah-orang-yang-memberiinformasi-pahami-tugas-dan-syaratnya.